



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/ Pid. Sus – TPK /2016/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si.,
Tempat Lahir : Laha (Ambon)
Tempat/ tanggal lahir : 51 Tahun/ 03 Juli 1964
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Perumahan Bumi Marina Asri Blok F-114 Amban manokwari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS. (Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat).
Pendidikan terakhir : S3

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari ditahan di Rutan Manokwari sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
2. Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari ditahan di Rutan Manokwari sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
3. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari ditahan di Rutan Manokwari sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. yang pertama sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing adalah : 1. P. PIETER WELLIKIN, SH., 2. EFESUS D.M. SINAGA, SH., 3. ALBERTH P. MATAKUPANG, SH., 4. KAREL SINERI, SH., 5. SIMON AUPARAY, SH., 6. RUBEN F.O. SABAMI, SH., kesemuanya Advokat yang tergabung dalam kantor advokat P. PIETER WALIKIN, S.H., & REKAN beralamat di Jl. Yogyakarta, Manokwari – Papua Barat, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2016 selaku Penasehat Hukum, untuk mendampingi kepentingan hukum Terdakwa dalam perkara register Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk tersebut;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 29 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PT JAP tanggal 22 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid.Sus-TPK / 2016/PT JAP. tgl. 15 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mnk tanggal 22 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa Dr. Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor.PDS-04/Ft.1/Mkw/02/2016 tanggal 03 Februari 2016 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pts selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), AMRIN YUSUF, S.Pt selaku Ketua Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Propinsi Papua Barat pada tahun 2012 (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 07 /Pid.Sus/.TPK/2015/PN. MKW, tanggal 28 Juli 2015, pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya dilakukan ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Terdakwamelakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA No. 5485/018-06.4.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, untuk Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat mendapatkan alokasi Dana Tugas pembantuan untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal sebesar Rp. 46.818.774.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN atau Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2012, untuk membiayai kegiatan-kegiatan, antara lain :
 - a. Kegiatan bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan anggaran sebesar Rp 26.725.000.000,- (Dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 106 (seratus enam) kelompok ternak Se-Propinsi Papua Barat,
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 17.196.700.000,- (Tujuh belas milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh 16 (enam belas) kontraktor untuk 19 (sembilan belas) paket pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, dana tersebut dikelola oleh :
 - DR. Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - Terdakwa RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - DIAN SEPTIAN S. LANDE, S.Pt selaku Bendahara Pengeluaran
 - Ir. HAMJAH MOKOGINTA selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
 - MATHELDA GANDY, S.Pt selaku Ketua Tim Teknis
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan berdasarkan Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain pada huruf :
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan.

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
 - c. Menetapkan PPK.
 - d. Menetapkan pejabat pengadaan.
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sedangkan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan terdakwa sebagai Pelaksana Jabatan (Plj). Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.2-13, tanggal 19 Agustus 2010, adalah :
- 1).Merencanakan program kegiatan lingkup / bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan untuk Provinsi Papua Barat.
 - 2).Mendukung Pelaksanaan Visi Misi Gubernur Papua Barat, antara lain:
 - a).Pemerataan Pembangunan di Wilayah Provinsi Papua Barat;
 - b).Perbaikan tingkat kesejahteraan Petani di Wilayah Provinsi Papua Barat ; dan
 - c).Pemerataan Pemberdayaan Potensi-Potensi Sektor Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Papua Barat.
 - 3).Membuat laporan secara periodik (Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun) yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Penggunaan Dana Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat melalui Setda Provinsi Papua Barat dan kepada Direktorat Jenderal Peternakan Republik Indonesia di Jakarta.
 - 4). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
 - 5). Melaksanakan anggaran unit kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang saya pimpin.

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6).Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

7). Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.

8). Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.

9). Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang saya pimpin ; dan

10).Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

- Tugas dan tanggungjawab serta kewenangan terdakwa sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.2-07, tanggal 8 Maret 2013, adalah sebagai berikut :

1).Merencanakan program kegiatan lingkup / bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Provinsi Papua Barat.

2).Mendukung Pelaksanaan Visi Misi Gubernur Papua Barat, antara lain.

a).Pemerataan Pembangunan di Wilayah Provinsi Papua Barat.

b).Perbaikan tingkat kesejahteraan Petani Ternak di Wilayah Provinsi Papua Barat.

c).Pemerataan Pemberdayaan Potensi-Potensi Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Provinsi Papua Barat.

3).Membuat laporan secara periodik (Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun) yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Penggunaan Dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat melalui Setda Provinsi Papua Barat dan kepada Direktorat Jenderal Peternakan Republik Indonesia di Jakarta.

4). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Melaksanakan anggaran unit kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat yang saya pimpin.
- 6). Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- 7). Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
- 8). Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
- 9). Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat yang saya pimpin ; dan
- 10). Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

- Tugas dan tanggungjawab serta kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Perbantuan pada SKPD Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/ 12/2011, tanggal 30 Desember 2011, adalah sebagai berikut :

- 1). Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Satuan Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 2). Membuat keputusan / tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerja pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat
- 3). Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 4). Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada SKPD Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 5). Membuat Laporan Keuangan Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6).Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang / Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.
- 7).Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal sebagai berikut :
 - a).Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b).Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c).Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d).Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - e).Menanda tangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan ; dan
 - f). Menanda tangani setuju dibayar pada kuitansi.
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu :
 - I. Untuk Dana Bantuan Sosial melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp. 26.725.000.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), melaksanakan kegiatan menetapkan kemudian mencairkan dana kepada 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang berdomisili di seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Barat sebagai Kelompok Sasaran Penerima Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)TA. 2012, yaitu :
 - (1). Pengembangan Kawasan Sapi Potong, sebanyak 13 (Tiga belas) Kelompok Ternak dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.
 - (2). Pengembangan Budidaya Sapi Potong, sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Kelompok Ternak, berupa :

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a). Pengembangan Budidaya Sapi Potong (A) sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per-kelompok.
- (b). Pengembangan Budidaya Sapi Potong (B) sebanyak 5 (Lima) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) per-kelompok.
- (c). Pengembangan Budidaya Sapi Potong (C) sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) per-kelompok.
- (3). Pengembangan Budidaya Unggas Lokal sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per-kelompok.
- (4). Pengembangan Budidaya Non Unggas (Aneka Ternak) sebanyak 28 (Dua puluh delapan) Kelompok Ternak, berupa:
 - (a). Pengembangan Budidaya Babi (A) sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) per-kelompok.
 - (b). Pengembangan Budidaya Babi (B) sebanyak 1 (satu) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5). Pembibitan / Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif sebanyak 16 (Enam belas) Kelompok Ternak, berupa:

(a). Insentif / Penguatan Sapi Betina Bunting sebanyak 9 (Sembilan) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) per-kelompok.

(b). Penjaringan / Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebanyak 4 (Empat) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.

(c). Dukungan Pembibitan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.

(6). Pengembangan Kawasan Budidaya Kambing sebanyak 5 (Lima) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) per-kelompok.

(7). Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia dan Dukungan Pangan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong sebanyak 6 (Enam) Kelompok Ternak, berupa:

(a). Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang berbeda atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b). Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansia sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) per-kelompok.

II. Untuk membiayai 19 (Sembilan belas) paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sebesar Rp. 17.996.700.000,- (Tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 16 (Enam belas) Penyedia Barang/Jasa, atas nama :

- 1). AMRIN YUSUF, S.Pt atau PT. KARYA BANGUN PAPUA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 27/06.339020/SPPB/VIII/ 2012, tanggal 15 Agustus 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.163.000.000,- (Satu miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- 2). FRANS HENDRIK MAMBRASAR atau CV. MOMI WAREN TRADING sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 002/KONT/DPPDKP-PB/APBN/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.500.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3). EKA MANGIWA atau CV. GOLDEN PAPUA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 001/KONT/DPPDKP-PB/APBN/V/ 2012, tanggal 23 Mei 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 194.500.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). YUANE RATULANGI atau CV. V. LISA ABADI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 24/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 718.800.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5). SAKARIA atau CV. MITRA BUANA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 193/521/02/2012, tanggal 20 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) ;
- 6). MUSA RUDJI, S.Sos atau CV. APUWOMADURI PERMAI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 004/SATKER-NAK/VII/2012, tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- 7). NURAINI HAREMBA atau CV. SARI MUSTIKA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 003/SATKER-NAK/V/2012, tanggal 28 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- 8). SEPTINUS MANTONG atau CV. MARIPI INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 71.700.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor :

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.1/06.339020/SPK/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012

; dan

- b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 174.200.000,- (Seratus tujuh puluh empat dua ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 02/06.339020/SPPB/VI/ 2012, tanggal 7 Juni 2012.
- 9). SAUL BENNY SUPIT atau CV. TOMOHON PAPUA INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grassdi Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 2063/521/10/2012, tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) ;
- 10). FARIDA C. L. BONAY atau CV. PULAU MIYOSNOM INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.300.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 31/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 ;
 - b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.100.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 18/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 ; dan
 - c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.150.000,-

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 21/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012.

- 11). DWIGT JHON SERMATANG atau CV. AITUMIERI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 006/SATKER-NAK/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 12). WELLEM IMBURI atau CV. SANDUAY MANDIRI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 007/SATKER-NAK/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 13). ANEKE SILVIA BUKORPIOPER atau CV. RASAMALA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 2171/524/10/2012, tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 14). DORSELA SUABEY atau CV. RAVALAGH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 146/524.2/09/2012, tanggal 17 September 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 173.250.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 15). SAID FIDIN PATIRAN atau CV. FIRMA PATI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor :

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/SATKER-NAK/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 173.250.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

16). JEFF SETIAWAN WINATA atau PT. KREASINDO CITRA MANDIRI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penambahan Indukan Sapi Bali untuk Distrik Bomberay Kabupaten Fak-Fak sebanyak 960 (Sembilan ratus enam puluh) ekor, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak Kerja) Nomor : 10/06.339020/SPPB/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.435.200.000,- (Tiga belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menanda tangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 atas nama 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang tersebar diseluruh Wilayah Provinsi Papua Barat yang diusulkan dan juga ditandatangani oleh saksi RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa melalui proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2012.
- Setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan 106 (seratus) enam kelompok ternak penerima sebagai tanda bahwa kelompok ternak penerima telah dibentuk, kemudian terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., menyetujui pencairan dana untuk disalurkan dan/atau dipindahbukukan ke masing-masing rekening (Buku Tabungan) milik Kelompok Ternak penerima. Adapun dokumen yang dilampirkan untuk dapat diajukan pencairannya yaitu berupa : *Surat Perintah Membayar (SPM-LS), Daftar Pembayaran Pencairan Dana Bantuan Lembaga Sosial, Rekapitulasi Rencana Usaha*

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok (RRUK), Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Pengembangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012, Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan/atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak dan Fotocopy Buku Tabungan para Kelompok Ternak, dimana dokumen tersebut diproses oleh Kuasa Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari yang kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa akibat dari tidak dilaluinya proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis dalam proses penentuan kelompok ternak penerimanya, dari 106 (seratus enam) kelompok ternak yang telah ditetapkan sebagai kelompok ternak penerima, terdapat 9 (sembilan) kelompok ternak yang fiktif, yaitu :

- 1). Kelompok Ternak Abadi Jaya dalam Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Manokwari.
- 2). Kelompok Ternak Mandiri dalam Kegiatan Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansi di Kab. Manokwari.
- 3). Kelompok Ternak Sapi Potong Usaha Maju dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Manokwari.
- 4). Kelompok Ternak Pembibitan Babi Arfak dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 5). Kelompok Ternak Babi Amban Permai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 6). Kelompok Ternak Orose dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana
- 7). Kelompok Ternak Kyrmes dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana.
- 8). Kelompok Ternak KENCONO AGIL dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Sorong
- 9). Kelompok Ternak Husada Tani Mbima Jaya dalam kegiatan Budidaya Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Fak-Fak.

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt telah menetapkan 15 (lima belas) penyedia barang/ jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan juga menetapkan besaran nilai kontrak/ harga satuan barang tanpa melalui mekanisme survey lapangan dah/ atau tanpa terlebih dahulu membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman/ pembanding sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu untuk perusahaan

- 1). PT. KARYA BANGUN PAPUA yang dikelola oleh AMRIN YUSUF sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong
- 2). CV. MOMI WAREN TRADING yang dikelola oleh FRANS HENDRIK MAMBRASAR sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak.
- 3). CV. GOLDEN PAPUA yang dikelola oleh EKA MANGIWASE sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong,
- 4). CV. V. LISA ABADI yang dikelola oleh YUANE RATULANGI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,
- 5). CV. MITRA BUANA yang dikelola oleh SAKARIA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak,
- 6). CV. APUWOMADURI PERMAI yang dikelola oleh MUSA RUDJI, S.Sos sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari,
- 7). CV. SARI MUSTIKA yang dikelola oleh NURAINI HAREMBA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong,

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). CV. MARIPI INDAH yang dikelola oleh SEPTINUS MANTONG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong,.
 - 9). CV. TOMOHON PAPUA INDAH yang dikelola oleh SAUL BENNY SUPIT sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grass di Kabupaten Fak-Fak,
 - 10). CV. PULAU MIYOSNOM INDAH yang dikelola oleh FARIDA C. L. BONAY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari,
 - b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dan
 - c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak.
 - 11). CV. AITUMIERI yang dikelola oleh DWIGT JHON SERMATANG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
 - 12). CV. SANDUAY MANDIRI yang dikelola oleh WELLEM IMBURI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong,
 - 13). CV. RASAMALA yang dikelola oleh ANEKE SILVIA BUKORPIOPER sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
 - 14). CV. RAVALAGH yang dikelola oleh DORSELA SUABEY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,
 - 15). CV. FIRMA PATI yang dikelola oleh SAID FIDIN PATIRAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak.
- Bahwa untuk mempermudah AMRIN YUSUF memasok sapi di Distrik Masni Kab. Manokwari dan di Kab. Teluk Wondama, saudara RUBEN

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANTJE RUMERE, S.Pt kemudian membuat dan menerbitkan serta mengajukan Surat Rekomendasi Nomor : 524/580-Nak/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang Izin pemasukan 400 (empat ratus) ekor ternak Sapi Potong / Bali dari Kobi Sabar Kecamatan Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah ke Manokwari untuk dan atas nama AMRIN YUSUF, S.Pt, yang selanjutnya ditantatangani oleh terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi AMRIN YUSUF secara langsung maupun tidak langsung memerintahkan kelompok-kelompok ternak untuk membeli sapi dari AMRIN YUSUF yang didatangkan berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt tersebut di atas merupakan penyimpangan-penyimpangan :

1. Beberapa kelompok ternak penerima yang dibentuk merupakan kelompok ternak yang tidak sesuai kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.
2. Proses pemilihan perusahaan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sehingga pekerjaannya ada yang kurang volume bahkan ada yang fiktif.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt secara formil bertentangan dengan:

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang

- a. Belanja Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran Negara dalam bentuk transfer uang/ barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/ Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial. Bantuan sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan sosial, Perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan bencana.
- b. Pemberdayaan sosial adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan. Pemberdayaan sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan kepada kelompok sasaran
- c. Rencana Usulan Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang bersisi komponen bahan/ material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.
- d. Kriteria Calon Penerima Dana :
 - Kriteria umum calon petani penerima dana yaitu petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas.
 - Kriteria calon lokasi penerima dana yaitu calon lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh/ kembangkan usaha pertanian.
- e. Kelompok sasaran penerima dana bantuan sosial diharuskan menyusun Rencana Usaha Kelompok

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUK) sebagai. Dasar untuk penyaluran dana bantuan sosial.

- f. Prosedur pengajuari yaitu Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani terpilih dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.

3) Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pasal 2 poin a yang menyebutkan Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung, dan untuk kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten puncak Jaya, Kabupaten puncak, Kabupaten Tolikora, Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten paniai, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanni Jaya, mekanisme pengadaan langsung dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) .

4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

a. Pasal 6 :

- a) huruf a, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa
- b) huruf c, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) huruf g, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- d) huruf h, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.
- b. Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan.
- c. Pasal 57 ayat 5 yang menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi Paling kurang tahapan sebagai berikut :
 - Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang berbeda.
 - Membandingkan harga penawaran dengan HPS, dan
 - Klarifikasi teknis dan negosiasi harga atau biaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Ptberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tpk) Pelaksanaan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR-473/PW27/5/2014, tanggal 12 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE, AK, MM, CA, CfrA; Pembantu Penanggung Jawab : MUH. SATOTO,

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ak, CA; Ketua Tim : JOKO PURWONO, SE; bersama Anggota Tim :
Eko Arie Wicaksono, A.Md dan Fandi Wijaya, A.Md dengan uraian
sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencairan SP2D – LS	10.538.000.000,00
2	Bukti-bukti penggunaan dana bantuan yang sah dan sesuai RUK	2.554.298.567,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	7.983.701.433,00

Dari jumlah kerugian keuangan Negara tersebut di atas sebesar Rp. 7.983.701.433,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), sebesar Rp. 6.780.901.433,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus satu rupiah empat ratus tiga puluh tiga rupiah) telah ditanggung oleh terpidana AMRIN YUSUF dan terpidana SUNARMI, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 1.202.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

-Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn)Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012,Nomor : SR-364/PW27/5/2015, tanggal 27 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : ADI GEMAWAN, AK, MM, CA, AAP; Pembantu Penanggung Jawab : MUH. SATOTO, Ak, CA, CRGP, CFra; Pengendali Teknis JOKO PURWONO, SE Ketua Tim: Fauzi Ashar, SE, Cfra dan Anggota Tim : David Marisi Tua Simanjuntak, SE menerangkan bahwa audit dilakukan terhadap kegiatan :

No	KEGIATAN	NAMA KELOMPOK	NOMOR dan TANGGAL KONTRAK	NILAI PEMBAYARAN DIKURANGI PPN (Rp)	BUKTI PENGGUNAAN DANA SESUAI RUK DAN KONTRAK KERJA (Rp)	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
1.	Pengembangan Kawasan Sapi Potong	Kelompok Kyrmes	524/236/II/2012 Tanggal 21 Pebruari 2012	500.000.000	-	500.000.000
		Kelompok Orose	524/229/II/2012 Tanggal 21 Pebruari 2012	500.000.000	-	500.000.000
2.	Pengembangan Budidaya Sapi Potong	Kelompok Kencono Agil	1281.a/524/08/2012 Tanggal 23 Juli 2012	250.000.000	-	250.000.000

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansi a	Kelompok Husada Tani Mbima Jaya	1245/524/07/2012 tanggal 30 Oktober 2012	100.000.000	100.000.000	-
4.	Penguatan Kelembagaan Pelayanan Inseminasi	CV Rasamala	2171/524/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012	59.090.909	59.090.909	-
		CV Sanduai Mandiri	007/SATKER-NAK/VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012	59.090.909	59.090.909	-
		CV Maripi Indah	2063/06.339020/SPPB/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012	158.363.637	85.295.900	73.067.737
5.	Penambahan Indukan Sapi	CV Tomohon Papua Indah	2063/521/02/2012 tanggal 20 Pebruari 2012	19.090.910	-	19.090.910
		CV Mitra Buana	193/521/02/2012 Tanggal 20 Pebruari 2012	49.090.910	35.000.000	14.090.910
Total				1.694.727.275	338.477.718	1.356.249.557

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara atas penggunaan dana Pelaksanaan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.356.249.557 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), namun karena penggunaan dana oleh kelompok KYRMES dan kelompok OROSE yang berada di Kabupaten Kaimana masing-masing menerima Rp 500.000.000,- dengan total dana untuk dua kelompok sebesar Rp 1.000.000.000,- telah disalurkan kepada masing-masing kelompok dan penggunaannya diambil alih oleh saksi KRITIAN EFARA, SP. Msc selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaimana dengan cara memerintahkan secara lisan kepada pihak penyedia jasa yaitu PT.GUNUNG MAS untuk mendatangkan 60 (enam puluh) ekor sapi tanpa didukung dengan bukti penggunaan dana sesuai Rencana Usaha Kerja dan kontrak kerja sehingga kerugian tersebut menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS, maka sisa kerugian keuangan negara di tahun 2012 sebesar Rp 356.249.557 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kedua Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka total kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt adalah sebesar Rp. 1.559.049.557,00(satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Laporan Hasil Audit Nomor : SR-473/PW27/5/2014, tanggal 12 Desember 2014	7.983.701.433,00
2.	Kerugian keuangan negara yang telah ditanggung oleh Terpidana AMRIN YUSUF dan Terpidana SUNARMI	6.780.901.433,00
	Sisa kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI	1.202.800.000,00
3.	Laporan Hasil Audit Nomor : SR-364/PW27/5/2015, tanggal 27 Oktober 2015	1.356.249.557,00
	Kerugian keuangan negara menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS	1.000.000.000,00
	Total kerugian keuangan negara	1.559.049.557,00

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Ptselaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yangpenuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah),AMRIN YUSUF, S.Pt selaku Ketua Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Propinsi Papua Barat pada tahun 2012 (yangpenuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan telah

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 07 /Pid.Sus/.TPK/2015/PN. MKW, tanggal 28 Juli 2015, pada tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat atau setidaknya dilakukan ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, terdakwa *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA No. 5485/018-06.4.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, untuk Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Baratmendapatlokasi Dana Tugas pembantuan untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal sebesar Rp. 46.818.774.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dar APBN atau Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2012, untuk membiayai kegiatan-kegiatan, antara lain :
 - a. Kegiatan bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan anggaran sebesar Rp 26.725.000.000,- (Dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 106 (seratus enam) kelompok ternak Se-Propinsi Papua Barat,

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 17.196.700.000,- (Tujuh belas milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh 16 (enam belas) kontraktor untuk 19 (sembilan belas) paket pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, dana tersebut dikelola oleh :
 - DR. Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - Terdakwa RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - DIAN SEPTIAN S. LANDE, S.Pt selaku Bendahara Pengeluaran
 - Ir. HAMJAH MOKOGINTA selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
 - MATHELDA GANDY, S.Pt selaku Ketua Tim Teknis
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan berdasarkan Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain pada huruf :
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan.
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
 - c. Menetapkan PPK.
 - d. Menetapkan pejabat pengadaaan.
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggran.
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Sedangkan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan terdakwa sebagai Pelaksana Jabatan (Plj). Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.2-13, tanggal 19 Agustus 2010, adalah :
 - 1). Merencanakan program kegiatan lingkup / bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan untuk Provinsi Papua Barat.

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Mendukung Pelaksanaan Visi Misi Gubernur Papua Barat, antara lain:

- a).Pemerataan Pembangunan di Wilayah Provinsi Papua Barat ;
 - b).Perbaikan tingkat kesejahteraan Petani di Wilayah Provinsi Papua Barat ; dan
 - c).Pemerataan Pemberdayaan Potensi-Potensi Sektor Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Papua Barat.
- 3). Membuat laporan secara periodik (Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun) yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Penggunaan Dana Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat melalui Setda Provinsi Papua Barat dan kepada Direktorat Jenderal Peternakan Republik Indonesia di Jakarta.
- 4). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 5). Melaksanakan anggaran unit kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang saya pimpin.
- 6). Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- 7). Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 8). Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
- 9). Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang saya pimpin ; dan
- 10).Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

-Tugas dan tanggungjawab serta kewenangan terdakwa sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan Surat

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.2-07, tanggal 8

Maret 2013, adalah sebagai berikut :

- 1).Merencanakan program kegiatan lingkup / bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Provinsi Papua Barat.
 - 2).Mendukung Pelaksanaan Visi Misi Gubernur Papua Barat, antara lain.
 - a).Pemerataan Pembangunan di Wilayah Provinsi Papua Barat.
 - b).Perbaikan tingkat kesejahteraan Petani Ternak di Wilayah Provinsi Papua Barat.
 - c).Pemerataan Pemberdayaan Potensi-Potensi Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Provinsi Papua Barat.
 - 3).Membuat laporan secara periodik (Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun) yang terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Penggunaan Dana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat melalui Setda Provinsi Papua Barat dan kepada Direktorat Jenderal Peternakan Republik Indonesia di Jakarta.
 - 4). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
 - 5). Melaksanakan anggaran unit kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat yang saya pimpin.
 - 6). Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 - 7). Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat.
 - 8). Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU.
 - 9). Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat yang saya pimpin ; dan
 - 10). Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- Tugas dan tanggungjawab serta kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Perbantuan pada SKPD

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/ 12/2011, tanggal 30 Desember 2011, adalah sebagai berikut :

- 1).Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Satuan Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 2).Membuat keputusan / tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerja pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat
- 3).Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 4).Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada SKPD Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 5).Membuat Laporan Keuangan Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 6).Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang / Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.
- 7).Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal sebagai berikut :
 - a).Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b).Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c).Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d).Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - e).Menanda tangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan ; dan

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f). Menanda tangani setuju dibayar pada kuitansi.

- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu :

I. Untuk Dana Bantuan Sosial melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp. 26.725.000.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), melaksanakan kegiatan menetapkan kemudian mencairkan dana kepada 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang berdomisili di seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Barat sebagai Kelompok Sasaran Penerima Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)TA. 2012, yaitu :

- (1). Pengembangan Kawasan Sapi Potong, sebanyak 13 (Tiga belas) Kelompok Ternak dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.
- (2). Pengembangan Budidaya Sapi Potong, sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Kelompok Ternak, berupa :
 - (a). Pengembangan Budidaya Sapi Potong (A) sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per-kelompok.
 - (b). Pengembangan Budidaya Sapi Potong (B) sebanyak 5 (Lima) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) per-kelompok.
 - (c). Pengembangan Budidaya Sapi Potong (C) sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) per-kelompok.

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Pengembangan Budidaya Unggas Lokal sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per-kelompok.
- (4). Pengembangan Budidaya Non Unggas (Aneka Ternak) sebanyak 28 (Dua puluh delapan) Kelompok Ternak, berupa:
 - (a). Pengembangan Budidaya Babi (A) sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) per-kelompok.
 - (b). Pengembangan Budidaya Babi (B) sebanyak 1 (satu) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (5). Pembibitan / Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif sebanyak 16 (Enam belas) Kelompok Ternak, berupa:
 - (a). Insentif / Penguatan Sapi Betina Bunting sebanyak 9 (Sembilan) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) per-kelompok.
 - (b). Penjaringan / Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebanyak 4 (Empat) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.
 - (c). Dukungan Pembibitan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.

(6). Pengembangan Kawasan Budidaya Kambing sebanyak 5 (Lima) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) per-kelompok.

(7). Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia dan Dukungan Pangan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong sebanyak 6 (Enam) Kelompok Ternak, berupa:

(a). Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang berbeda atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(b). Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansia sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) per-kelompok.

II. Untuk membiayai 19 (Sembilan belas) paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sebesar Rp. 17.996.700.000,- (Tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 16 (Enam belas) Penyedia Barang/Jasa, atas nama :

1). AMRIN YUSUF, S.Pt atau PT. KARYA BANGUN PAPUA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 27/06.339020/SPPB/VIII/ 2012, tanggal 15 Agustus 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.163.000.000,- (Satu miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). FRANS HENDRIK MAMBRASAR atau CV. MOMI WAREN TRADING sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 002/KONT/DPPDKP-PB/APBN/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.500.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3). EKA MANGIWA atau CV. GOLDEN PAPUA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 001/KONT/DPPDKP-PB/APBN/VI/2012, tanggal 23 Mei 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 194.500.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4). YUANE RATULANGI atau CV. V. LISA ABADI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 24/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 718.800.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5). SAKARIA atau CV. MITRA BUANA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 193/521/02/2012, tanggal 20 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) ;
- 6). MUSA RUDJI, S.Sos atau CV. APUWOMADURI PERMAI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 004/SATKER-NAK/VII/2012, tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- 7). NURAINI HAREMBA atau CV. SARI MUSTIKA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 003/SATKER-NAK/V/2012, tanggal 28 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

8). SEPTINUS MANTONG atau CV. MARIPI INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :

a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 71.700.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 05.1/06.339020/SPK/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012 ; dan

b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 174.200.000,- (Seratus tujuh puluh empat dua ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 02/06.339020/SPPB/VI/ 2012, tanggal 7 Juni 2012.

9). SAUL BENNY SUPIT atau CV. TOMOHON PAPUA INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grassdi Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 2063/521/10/2012, tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) ;

10). FARIDA C. L. BONAY atau CV. PULAU MIYOSNOM INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :

a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.300.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 31/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 ;

b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.100.000,-
(Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus
ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPK) Nomor :
18/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15
Agustus 2012 ; dan

- c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di
Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.150.000,-
(Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus
lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor :
21/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15
Agustus 2012.

- 11). DWIGT JHON SERMATANG atau CV. AITUMIERI sebagai
Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras
IB di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPK) Nomor : 006/SATKER-NAK/VIII/2012,
tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.
65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 12). WELLEM IMBURI atau CV. SANDUAY MANDIRI sebagai
Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras
IB di Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPK) Nomor : 007/SATKER-NAK/VIII/2012, tanggal
30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.
65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 13). ANEKE SILVIA BUKORPIOPER atau CV. RASAMALA
sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan
Sarpras IB di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 2171/524/10/2012,
tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.
65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 14). DORSELA SUABEY atau CV. RAVALAGH sebagai Penyedia
Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,
berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor :
146/524.2/09/2012, tanggal 17 September 2012 dengan nilai

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp. 173.250.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

15). SAID FIDIN PATIRAN atau CV. FIRMA PATI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 003/SATKER-NAK/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 173.250.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

16). JEFF SETIAWAN WINATA atau PT. KREASINDO CITRA MANDIRI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penambahan Indukan Sapi Bali untuk Distrik Bomberay Kabupaten Fak-Fak sebanyak 960 (Sembilan ratus enam puluh) ekor, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak Kerja) Nomor : 10/06.339020/SPPB/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.435.200.000,- (Tiga belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menanda tangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 atas nama 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang tersebar diseluruh Wilayah Provinsi Papua Barat yang diusulkan dan juga ditandatangani oleh saksi RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa melalui proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2012.

- Setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan 106 (seratus) enam kelompok ternak penerima sebagai tanda bahwa kelompok ternak penerima telah dibentuk, kemudian terdakwa menyetujui pencairan dana untuk disalurkan dan/atau

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahbukukan ke masing-masing rekening (Buku Tabungan) milik Kelompok Ternak penerima. Adapun dokumen yang dilampirkan untuk dapat diajukan pencairannya yaitu berupa : *Surat Perintah Membayar (SPM-LS), Daftar Pembayaran Pencairan Dana Bantuan Lembaga Sosial, Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RRUK), Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Pengembangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012, Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan/atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak dan Fotocopy Buku Tabungan para Kelompok Ternak*, dimana dokumen tersebut diproses oleh Kuasa Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari yang kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

- Bahwa akibat dari tidak dilaluinya proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis dalam proses penentuan kelompok ternak penerimanya, dari 106 (seratus enam) kelompok ternak yang telah ditetapkan sebagai kelompok ternak penerima, terdapat 9 (sembilan) kelompok ternak yang fiktif, yaitu :

- 1). Kelompok Ternak Abadi Jaya dalam Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Manokwari.
- 2). Kelompok Ternak Mandiri dalam Kegiatan Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansi di Kab. Manokwari.
- 3). Kelompok Ternak Sapi Potong Usaha Maju dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Manokwari.
- 4). Kelompok Ternak Pembibitan Babi Arfak dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 5). Kelompok Ternak Babi Amban Permai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 6). Kelompok Ternak Orose dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Kelompok Ternak Kyrmes dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana.
 - 8). Kelompok Ternak KENCONO AGIL dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Sorong
 - 9). Kelompok Ternak Husada Tani Mbima Jaya dalam kegiatan Budidaya Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Fak-Fak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt telah menetapkan 15 (lima belas) penyedia barang/ jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan juga menetapkan besaran nilai kontrak/ harga satuan barang tanpa melalui mekanisme survey lapangan dah/ atau tanpa terlebih dahulu membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman/ pembanding sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu untuk perusahaan :
- 1). PT. KARYA BANGUN PAPUA yang dikelola oleh AMRIN YUSUF sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong
 - 2). CV. MOMI WAREN TRADING yang dikelola oleh FRANS HENDRIK MAMBRASAR sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak.
 - 3). CV. GOLDEN PAPUA yang dikelola oleh EKA MANGIWASE sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong,
 - 4). CV. V. LISA ABADI yang dikelola oleh YUANE RATULANGI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Bahwa untuk mempermudah AMRIN YUSUF memasok sapi di Distrik Masni Kab. Manokwari dan di Kab. Teluk Wondama, saudara RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt kemudian membuat dan menerbitkan serta mengajukan Surat Rekomendasi Nomor :

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524/580-Nak/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang Izin pemasukan 400 (empat ratus) ekor ternak Sapi Potong / Bali dari Kobi Sabar Kecamatan Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah ke Manokwari untuk dan atas nama AMRIN YUSUF, S.Pt, yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa HARRY TRIELY UHI Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi AMRIN YUSUF secara langsung maupun tidak langsung memerintahkan kelompok-kelompok ternak untuk membeli sapi dari AMRIN YUSUF yang didatangkan berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut. Kabupaten Fak-Fak,

- 5). CV. MITRA BUANA yang dikelola oleh SAKARIA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak,
- 6). CV. APUWOMADURI PERMAI yang dikelola oleh MUSA RUDJI, S.Sos sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari,
- 7). CV. SARI MUSTIKA yang dikelola oleh NURAINI HAREMBA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong,
- 8). CV. MARIPI INDAH yang dikelola oleh SEPTINUS MANTONG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong,.
- 9). CV. TOMOHON PAPUA INDAH yang dikelola oleh SAUL BENNY SUPIT sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grass di Kabupaten Fak-Fak,
- 10). CV. PULAU MIYOSNOM INDAH yang dikelola oleh FARIDA C. L. BONAY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari,

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dan
 - c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak.
 - 11). CV. AITUMIERI yang dikelola oleh DWIGT JHON SERMATANG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
 - 12). CV. SANDUAY MANDIRI yang dikelola oleh WELLEM IMBURI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong,
 - 13). CV. RASAMALA yang dikelola oleh ANEKE SILVIA BUKORPIOER sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
 - 14). CV. RAVALAGH yang dikelola oleh DORSELA SUABEY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,
 - 15). CV. FIRMA PATI yang dikelola oleh SAID FIDIN PATIRAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt tersebut di atas merupakan penyimpangan-penyimpangan :
- 1. Beberapa kelompok ternak penerima yang dibentuk merupakan kelompok ternak yang tidak sesuai kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.
 - 2. Proses pemilihan perusahaan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sehingga pekerjaannya ada yang kurang volume bahkan ada yang kiftif.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt secara formil bertentangan dengan:

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang
 - a. Belanja Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran Negara dalam bentuk transfer uang/ barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/ Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial. Bantuan sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan sosial, Perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan bencana.
 - b. Pemberdayaan sosial adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatah kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan. Pemberdayaan sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan kepada kelompok sasaran
 - c. Rencana Usulan Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang bersisi komponen bahan/ material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.
 - d. Kriteria Calon Penerima Dana :
 - Kriteria umum calon petani penerima dana yaitu petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas.
- Kriteria calon lokasi penerima dana yaitu caton lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh/ kembangkan usaha pertanian.
 - e. Kelompok sasaran penerima dana bantuan sosial diharuskan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai. Dasar untuk penyaluran dana bantuan sosial.
 - f. Prosedur pengajuari yaitu Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani terpilih dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
- 3) Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepaian pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pasal 2 poin a yang menyebutkan Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung, dan untuk kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten puncak Jaya, Kabupaten puncak, Kabupaten Tolikora, Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten paniai, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanni Jaya, mekanisme pengadaan langsung dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) .
- 4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
- a. Pasal 6 :
 - a) huruf a, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa

- b) huruf c, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- c) huruf g, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- d) huruf h, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.
- b. Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan.
- c. Pasal 57 ayat 5 yang menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi Paling kurang tahapan sebagai berikut :
 - Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang berbeda.
 - Membandingkan harga penawaran dengan HPS, dan
 - Klarifikasi teknis dan negosiasi harga atau biaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Dugaan

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi (Tpk) Pelaksanaan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR-473/PW27/5/2014, tanggal 12 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE, AK, MM, CA, CfrA; Pembantu Penanggung Jawab : MUH. SATOTO, Ak, CA; Ketua Tim : JOKO PURWONO, SE; bersama Anggota Tim : Eko Arie Wicaksono, A.Md dan Fandi Wijaya, A.Md dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencairan SP2D – LS	10.538.000.000,00
2	Bukti-bukti penggunaan dana bantuan yang sah dan sesuai RUK	2.554.298.567,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	7.983.701.433,00

Dari jumlah kerugian keuangan Negara tersebut di atas sebesar Rp. 7.983.701.433,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), sebesar Rp. 6.780.901.433,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus satu rupiah empat ratus tiga puluh tiga rupiah) telah ditanggung oleh terpidana AMRIN YUSUF dan terpidana SUNARMI, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 1.202.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR-364/PW27/5/2015, tanggal 27 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : ADI GEMAWAN, AK, MM, CA, AAP; Pembantu Penanggung Jawab : MUH. SATOTO, Ak, CA, CRGP, CFra; Pengendali Teknis JOKO PURWONO, SE Ketua Tim: Fauzi Ashar, SE, Cfra dan Anggota Tim : David Marisi Tua Simanjuntak, SE menerangkan bahwa audit dilakukan terhadap kegiatan :

No	KEGIA TAN	NAMA KELOM POK	NOMOR dan TANGG AL KONTR AK	NILAI PEMBAYARAN DIKURANGI PPN (Rp)	BUKTI PENGGUNA AN DANA SESUAI RUK DAN KONTRAK	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
----	--------------	----------------------	--	---	--	--

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KERJA (Rp)	
1.	Pembang an Kawas an Sapi Potong	Kelomp ok Kyrmes	524/236/ II/2012 Tanggal 21 Pebruari 2012	500.000.000	-	500.000.000
		Kelomp ok Orose	524/229/ II/2012 Tanggal 21 Pebruari 2012	500.000.000	-	500.000.000
2.	Penga mbang an Budida ya Sapi Potong	Kelomp ok Kencon o Agil	1281.a/5 24/08/20 12 Tanggal 23 Juli 2012	250.000.000	-	250.000.000
3.	Penga mbang an Lumbu ng Pakan Rumin ansia	Kelomp ok Husada Tani Mbima Jaya	1245/52 4/07/201 2 tanggal 30 Oktober 2012	100.000.000	100.000.000	-
4.	Pengu atan Kelem bagaa n Pelaya nan Insemi nasi	CV Rasama la	2171/52 4/10/201 2 tanggal 30 Oktober 2012	59.090.909	59.090.909	-
		CV Sanduai Mandiri	007/SAT KER- NAK/VIII /2012 Tanggal 30 Agustus 2012	59.090.909	59.090.909	-
		CV Maripi Indah	2063/06. 339020/ SPPB/VI 2012 tanggal 7 Juni 2012	158.363.637	85.295.900	73.067.737
5.	Penam bahan Induka n Sapi	CV Tomoho n Papua Indah	2063/52 1/02/201 2 tanggal	19.090.910	-	19.090.910

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			20 Pebruari 2012			
		CV Mitra Buana	193/521/ 02/2012 Tanggal 20 Pebruari 2012	49.090.910	35.000.000	14.090.910
Total				1.694.727.275	338.477.718	1.356.249.557

- Sehingga jumlah kerugian keuangan negara atas penggunaan dana Pelaksanaan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.356.249.557 (satu milyar tiga ratis lima puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), namun karena penggunaan dana oleh kelompok KYRMES dan kelompok OROSE yang berada di Kabupaten Kaimana masing-masing menerima Rp 500.000.000,- dengan total dana untuk dua kelompok sebesar Rp 1.000.000.000,- telah disalurkan kepada masing-masing kelompok dan penggunaannya diambil alih oleh saksi KRITIAN EFARA, SP. Msc selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaimana dengan cara memerintahkan secara lisan kepada pihak penyedia jasa yaitu PT.GUNUNG MAS untuk mendatangkan 60 (enam puluh) ekor sapi tanpa didukung dengan bukti penggunaan dana sesuai Rencana Usaha Kerja dan kontrak kerja sehingga kerugian tersebut menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS, maka sisa kerugian keuangan negara di tahun 2012 sebesar Rp 356.249.557 (tiga ratis lima puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dari kedua Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka total kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt adalah sebesar Rp. 1.559.049.557,00 (satu

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu

lima ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Laporan Hasil Audit Nomor : SR-473/PW27/5/2014, tanggal 12 Desember 2014	7.983.701.433,00
2.	Kerugian keuangan negara yang telah ditanggung oleh Terpidana AMRIN YUSUF dan Terpidana SUNARMI	6.780.901.433,00
	Sisa kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI	1.202.800.000,00
3.	Laporan Hasil Audit Nomor : SR-364/PW27/5/2015, tanggal 27 Oktober 2015	1.356.249.557,00
	Kerugian keuangan negara menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS	1.000.000.000,00
	Total kerugian keuangan negara	1.559.049.557,00

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

K E D U A :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil*

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA No. 5485/018-06.4.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, untuk Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat mendapat alokasi Dana Tugas pembantuan untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal sebesar Rp. 46.818.774.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN atau Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, dana tersebut dikelola oleh :
 - Terdakwa DR. Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan berdasarkan Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain pada huruf :
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan.
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
 - c. Menetapkan PPK.
 - d. Menetapkan pejabat pengadaan.
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbantuan pada SKPD Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011, tanggal 30 Desember 2011, adalah sebagai berikut :

- 1).Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Satuan Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 2).Membuat keputusan / tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerja pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat
- 3).Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 4).Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada SKPD Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 5).Membuat Laporan Keuangan Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 6).Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang / Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.
- 7).Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal sebagai berikut :
 - a).Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b).Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c).Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d).Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - e).Menanda tangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan ; dan

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f). Menanda tangani setuju dibayar pada kuitansi.

- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu :
 - I. Untuk Dana Bantuan Sosial melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp. 26.725.000.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), melaksanakan kegiatan menetapkan kemudian mencairkan dana kepada 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang berdomisili di seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Barat sebagai Kelompok Sasaran Penerima Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)TA. 2012
 - II. Untuk membiayai 19 (Sembilan belas) paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sebesar Rp. 17.996.700.000,- (Tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 16 (Enam belas) Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa terdakwa telah menanda tangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 atas nama 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat tanpa melalui proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2012.
- Bahwa akibat dari tidak dilaluinya proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis dalam proses penentuan kelompok ternak penerimanya, dari 106 (seratus enam) kelompok ternak yang telah ditetapkan sebagai

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ternak penerima, terdapat 9 (sembilan) kelompok ternak yang fiktif, yaitu :

- 1). Kelompok Ternak Abadi Jaya dalam Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Manokwari.
 - 2). Kelompok Ternak Mandiri dalam Kegiatan Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansi di Kab. Manokwari.
 - 3). Kelompok Ternak Sapi Potong Usaha Maju dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Manokwari.
 - 4). Kelompok Ternak Pembibitan Babi Arfak dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
 - 5). Kelompok Ternak Babi Amban Permai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
 - 6). Kelompok Ternak Orose dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana
 - 7). Kelompok Ternak Kyrmes dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana.
 - 8). Kelompok Ternak Kencono Agil dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Sorong
 - 9). Kelompok Ternak Husada Tani Mbima Jaya dalam kegiatan Budidaya Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Fak-Fak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, terdakwa bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt telah menetapkan 15 (lima belas) penyedia barang/ jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan juga menetapkan besaran nilai kontrak/ harga satuan barang tanpa melalui mekanisme survey lapangan dah/ atau tanpa terlebih dahulu membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman/ pembanding sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu untuk perusahaan :
- 1). PT. KARYA BANGUN PAPUA yang dikelola oleh AMRIN YUSUF sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). CV. MOMI WARREN TRADING yang dikelola oleh FRANS HENDRIK MAMBRASAR sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak.
- 3). CV. GOLDEN PAPUA yang dikelola oleh EKA MANGIWASE sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong,
- 4). CV. V. LISA ABADI yang dikelola oleh YUANE RATULANGI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,
- 5). CV. MITRA BUANA yang dikelola oleh SAKARIA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak,
- 6). CV. APUWOMADURI PERMAI yang dikelola oleh MUSA RUDJI, S.Sos sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari,
- 7). CV. SARI MUSTIKA yang dikelola oleh NURAINI HAREMBA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong,
- 8). CV. MARIPI INDAH yang dikelola oleh SEPTINUS MANTONG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong,.
- 9). CV. TOMOHON PAPUA INDAH yang dikelola oleh SAUL BENNY SUPIT sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grass di Kabupaten Fak-Fak,
- 10). CV. PULAU MIYOSNOM INDAH yang dikelola oleh FARIDA C. L. BONAY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari,

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dan
- c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak.
- 11). CV. AITUMIERI yang dikelola oleh DWIGT JHON SERMATANG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 12). CV. SANDUAY MANDIRI yang dikelola oleh WELLEM IMBURI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong,
- 13). CV. RASAMALA yang dikelola oleh ANEKE SILVIA BUKORPIOER sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 14). CV. RAVALAGH yang dikelola oleh DORSELA SUABEY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,
- 15). CV. FIRMA PATI yang dikelola oleh SAID FIDIN PATIRAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)tersebut di atas merupakan penyimpangan-penyimpangan :
 - 1. Beberapa kelompok ternak penerima yang dibentuk merupakan kelompok ternak yang tidak sesuai kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.
 - 2. Proses pemilihan perusahaan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sehingga pekerjaannya ada yang kurang volume bahkan ada yang fiktif.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan :

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang
- 3) Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka percepaian pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pasal 2 poin a yang menyebutkan Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung.
- 4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
 - a. Pasal 57 ayat 5 yang menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi Paling kurang tahapan sebagai berikut :
 - Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang berbeda.
 - Membandingkan harga penawaran dengan HPS, dan
 - Klarifikasi teknis dan negosiasi harga atau biaya.
 - Bahwa dari kedua Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran yaitu Laporan Hasil Audit Nomor : SR-473/PW27/5/2014 dan tanggal 12 Desember 2014 jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.983.701.433,00 namun telah ditanggung oleh Terpidana AMRIN YUSUF dan Terpidana SUNARMI sebesar Rp. 6.780.901.433,00 sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.202.800.000,00 dan ditambah lagi Laporan Hasil Audit Nomor : SR-364/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.356.249.557,00 dikurangkan dengan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS sebesar Rp.1.000.000.000,- maka total kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa HARRY TRIELY UHI bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt adalah sebesar Rp. 1.559.049.557,00 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang masing-masing dari :

(a). Sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

(1). Melalui sdr. MEKU (Sopir Pribadi terdakwa), sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dalam bentuk uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sekitar bulan Pebruari-Maret 2013, dipinggir jalan disekitar Bumi Marina Asri Amban Manokwari untuk biaya Tiket (transportasi) Manokwari Tujuan Sumba (NTT).

(2). Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan saksi AmrinYusuf dan diterima terdakwa dirumahnya di Kompleks Bumi Marina Asri Amban Manokwari pada bulan Juni 2013 sekitar Pukul 20.00 Wit (hari dan tanggal lupa), sesuai penjelasan saksi Hendrikus Vatem bersama saksi Mathelda Gandise sebagai pembayaran finalty bayar denda atas kelalaian saksi AmrinYusuf dalam pembuatan administrasi pengelolaan keuangan

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ternak, dengan alasan sesuai petunjuk Inspektorat Jenderal Pertanian Republik Indonesia.

- (3). Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), yang diminta dan diserahkan saksi AmrinYusuf secara langsung kepada terdakwa sekitar bulan Desember 2012 (hari dan tanggal lupa) di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Jalan KPR Reremi Permai Manokwari, untuk pembayaran atau pembelian kekurangan objek hasil kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali untuk Kabupaten Sorong sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor, atas permintaan terdakwa dengan alasan sesuai temuan dan petunjuk Inspektorat Jenderal Pertanian Republik Indonesia.

Bahwa dana tersebut kemudian digunakan atau dibelanjakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, antara lain untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio J warna putih hitam DS 3468 DS, dengan alas hak berupa : 1 (satu) buah BPKB Nomor : J.04040721 dan 1 (satu) lembar, atas nama terdakwa Drs. HARRY TRIELLU UHI, M.Si

- (b). Sekitar bulan Desember 2013 (hari dan tanggal lupa), saksi AmrinYusuf mengantar dan menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi milik para Kelompok Ternak Anggota Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Provinsi Papua Barat kepada seseorang warga masyarakat Asli Papua yang berdomisili di sekitar Kebun Kelapa Amban Pantai Manokwari (dekat rumah sdr. Lewi Mandacan), sesuai permintaan dan perintah lisan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat atau setidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, terdakwa *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA No. 5485/018-06.4.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, untuk Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat mendapat alokasi Dana Tugas pembantuan untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal sebesar Rp. 46.818.774.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN atau Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, dana tersebut dikelola oleh :
 - Terdakwa DR. Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain pada huruf :

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan rencana umum pengadaan.
- b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
- c. Menetapkan PPK.
- d. Menetapkan pejabat pengadaan.
- e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
- g. Mengawasi pelaksanaan anggran.
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab serta kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Perbantuan pada SKPD Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011, tanggal 30 Desember 2011, adalah sebagai berikut :

- 1).Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Satuan Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 2).Membuat keputusan / tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerja pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat
- 3).Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 4).Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada SKPD Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 5).Membuat Laporan Keuangan Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 6).Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang / Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.
- 7).Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal sebagai berikut :

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a).Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b).Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c).Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d).Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - e).Menanda tangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan ; dan
 - f). Menanda tangani setuju dibayar pada kuitansi.
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu :
- I. Untuk Dana Bantuan Sosial melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp. 26.725.000.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), melaksanakan kegiatan menetapkan kemudian mencairkan dana kepada 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang berdomisili di seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Barat sebagai Kelompok Sasaran Penerima Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)TA. 2012
 - II. Untuk membiayai 19 (Sembilan belas) paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sebesar Rp. 17.996.700.000,- (Tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 16 (Enam belas) Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa terdakwa telah menanda tangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 atas nama 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat tanpa melalui proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2012.

- Bahwa akibat dari tidak dilaluinya proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis dalam proses penentuan kelompok ternak penerimanya, dari 106 (seratus enam) kelompok ternak yang telah ditetapkan sebagai kelompok ternak penerima, terdapat 9 (sembilan) kelompok ternak yang fiktif, yaitu :
 - 1). Kelompok Ternak Abadi Jaya dalam Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Manokwari.
 - 2). Kelompok Ternak Mandiri dalam Kegiatan Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansi di Kab. Manokwari.
 - 3). Kelompok Ternak Sapi Potong Usaha Maju dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Manokwari.
 - 4). Kelompok Ternak Pembibitan Babi Arfak dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
 - 5). Kelompok Ternak Babi Amban Permai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
 - 6). Kelompok Ternak Orose dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana
 - 7). Kelompok Ternak Kyrmes dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana.
 - 8). Kelompok Ternak Kencono Agil dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Sorong
 - 9). Kelompok Ternak Husada Tani Mbima Jaya dalam kegiatan Budidaya Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Fak-Fak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, terdakwa bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt telah menetapkan 15 (lima belas) penyedia barang/ jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan juga menetapkan besaran nilai kontrak/ harga satuan barang tanpa

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme survey lapangan dah/ atau tanpa terlebih dahulu membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman/ pembanding sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu untuk perusahaan :

- 1). PT. KARYA BANGUN PAPUA yang dikelola oleh AMRIN YUSUF sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong
- 2). CV. MOMI WAREN TRADING yang dikelola oleh FRANS HENDRIK MAMBRASAR sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak.
- 3). CV. GOLDEN PAPUA yang dikelola oleh EKA MANGIWASE sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong,
- 4). CV. V. LISA ABADI yang dikelola oleh YUANE RATULANGI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,
- 5). CV. MITRA BUANA yang dikelola oleh SAKARIA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak,
- 6). CV. APUWOMADURI PERMAI yang dikelola oleh MUSA RUDJI, S.Sos sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari,
- 7). CV. SARI MUSTIKA yang dikelola oleh NURAINI HAREMBA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong,
- 8). CV. MARIPI INDAH yang dikelola oleh SEPTINUS MANTONG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dan

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong,.
- 9). CV. TOMOHON PAPUA INDAH yang dikelola oleh SAUL BENNY SUPIT sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grass di Kabupaten Fak-Fak,
- 10). CV. PULAU MIYOSNOM INDAH yang dikelola oleh FARIDA C. L. BONAY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari,
 - b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dan
 - c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak.
- 11). CV. AITUMIERI yang dikelola oleh DWIGT JHON SERMATANG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 12). CV. SANDUAY MANDIRI yang dikelola oleh WELLEM IMBURI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong,
- 13). CV. RASAMALA yang dikelola oleh ANEKE SILVIA BUKORPIOPER sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 14). CV. RAVALAGH yang dikelola oleh DORSELA SUABEY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,
- 15). CV. FIRMA PATI yang dikelola oleh SAID FIDIN PATIRAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak.
- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut di atas merupakan penyimpangan-penyimpangan :
 1. Beberapa kelompok ternak penerima yang dibentuk merupakan kelompok ternak yang tidak sesuai kriteria sebagaimana

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Permentan No.

02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.

2. Proses pemilihan perusahaan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sehingga pekerjaannya ada yang kurang volume bahkan ada yang fiktif.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan :

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang
- 3) Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka percepaian pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pasal 2 poin a yang menyebutkan Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung.
- 4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
 - a. Pasal 57 ayat 5 yang menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi Paling kurang tahapan sebagai berikut :
 - Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang berbeda.

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membandingkan harga penawaran dengan HPS, dan
- Klarifikasi teknis dan negosiasi harga atau biaya.
- Bahwa dari kedua Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran yaitu Laporan Hasil Audit Nomor : SR-473/PW27/5/2014 dan tanggal 12 Desember 2014 jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 7.983.701.433,00 namun telah ditanggung oleh Terpidana AMRIN YUSUF dan Terpidana SUNARMI sebesar Rp. 6.780.901.433,00 sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.202.800.000,00 dan ditambah lagi Laporan Hasil Audit Nomor : SR-364/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.356.249.557,00 dikurangkan dengan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS sebesar Rp 1.000.000.000,- maka total kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa HARRY TRIELY UHI bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt adalah sebesar Rp. 1.559.049.557,00 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang masing-masing dari :
 - (a). Sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - (1). Melalui sdr. MEKU (Sopir Pribadi terdakwa), sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dalam bentuk uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sekitar bulan Pebruari-Maret 2013, dipinggir jalan disekitar Bumi Marina Asri Amban Manokwari untuk biaya Tiket (transportasi) Manokwari Tujuan Sumba (NTT).

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan saksi AmrinYusuf dan diterima terdakwa dirumahnya di Kompleks Bumi Marina Asri Amban Manokwari pada bulan Juni 2013 sekitar Pukul 20.00 Wit (hari dan tanggal lupa), sesuai penjelasan saksi Hendrikus Vatem bersama saksi Mathelda Gandisebagai pembayaran finalty bayar denda atas kelalaian saksi AmrinYusuf dalam pembuatan administrasi pengelolaan keuangan kelompok ternak, dengan alasan sesuai petunjuk Inspektorat Jenderal Pertanian Republik Indonesia.

(3). Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), yang diminta dan diserahkan saksi AmrinYusuf secara langsung kepada terdakwasekitar bulan Desember 2012 (hari dan tanggal lupa) di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Jalan KPR Reremi Permai Manokwari, untuk pembayaran atau pembelian kekurangan objek hasil kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali untuk Kabupaten Sorong sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor, atas permintaan terdakwa dengan alasan sesuai temuan dan petunjuk Inspektorat Jenderal Pertanian Republik Indonesia.

Bahwa dana tersebut kemudian digunakan atau dibelanjakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, antara lain untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio J warna putih hitamDS 3468 DS, dengan alas hak berupa : 1 (satu) buah BPKB Nomor : J.04040721 dan 1 (satu) lembar, atas nama terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si.,

(b). Sekitar bulan Desember 2013 (hari dan tanggal lupa), saksi AmrinYusuf mengantar dan menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi milik para Kelompok Ternak Anggota Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Provinsi Papua Barat kepada seseorang

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat Asli Papua yang berdomisili di sekitar Kebun Kelapa Amban Pantai Manokwari (dekat rumah sdr. Lewi Mandacan), sesuai permintaan dan perintah lisan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat atau setidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, terdakwa *menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA No. 5485/018-06.4.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, untuk Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat mendapat alokasi Dana Tugas pembantuan untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal sebesar Rp. 46.818.774.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN atau Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, dana tersebut dikelola oleh :

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdarwa DR. Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan berdasarkan Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain pada huruf :
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan.
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.
 - c. Menetapkan PPK.
 - d. Menetapkan pejabat pengadaaan.
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggran.
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab serta kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Tugas Perbantuan pada SKPD Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/ 12/2011, tanggal 30 Desember 2011, adalah sebagai berikut :
 - 1).Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Satuan Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
 - 2).Membuat keputusan / tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerja pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat
 - 3).Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4).Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada SKPD Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 5).Membuat Laporan Keuangan Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- 6).Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang / Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.
- 7).Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal sebagai berikut :
 - a).Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b).Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c).Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d).Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - e).Menanda tangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan ; dan
 - f). Menanda tangani setuju dibayar pada kuitansi.
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu :
 - I. Untuk Dana Bantuan Sosial melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp. 26.725.000.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), melaksanakan kegiatan menetapkan kemudian mencairkan dana kepada 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang berdomisili di seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Barat sebagai Kelompok Sasaran Penerima Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)TA. 2012
 - II. Untuk membiayai 19 (Sembilan belas) paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sebesar Rp. 17.996.700.000,- (Tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 16 (Enam belas) Penyedia

Barang/Jasa.

- Bahwa terdakwa telah menanda tangani Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 atas nama 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat tanpa melalui proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2012.
- Bahwa akibat dari tidak dilaluinya proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis dalam proses penentuan kelompok ternak penerimanya, dari 106 (seratus enam) kelompok ternak yang telah ditetapkan sebagai kelompok ternak penerima, terdapat 9 (sembilan) kelompok ternak yang fiktif, yaitu :
 - 1). Kelompok Ternak Abadi Jaya dalam Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Manokwari.
 - 2). Kelompok Ternak Mandiri dalam Kegiatan Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansiadi Kab. Manokwari.
 - 3). Kelompok Ternak Sapi Potong Usaha Maju dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Manokwari.
 - 4). Kelompok Ternak Pembibitan Babi Arfak dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
 - 5). Kelompok Ternak Babi Amban Permai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
 - 6) Kelompok Ternak Orose dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Kelompok Ternak Kyrmes dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana.
- 8). Kelompok Ternak Kencono Agil dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Sorong
- 9). Kelompok Ternak Husada Tani Mbima Jaya dalam kegiatan Budidaya Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Fak-Fak.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, terdakwa bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt telah menetapkan 15 (lima belas) penyedia barang/ jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan juga menetapkan besaran nilai kontrak/ harga satuan barang tanpa melalui mekanisme survey lapangan dah/ atau tanpa terlebih dahulu membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman/ pembanding sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu untuk perusahaan :
 - 1). PT. KARYA BANGUN PAPUA yang dikelola oleh AMRIN YUSUF sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong
 - 2). CV. MOMI WAREN TRADING yang dikelola oleh FRANS HENDRIK MAMBRASAR sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak.
 - 3). CV. GOLDEN PAPUA yang dikelola oleh EKA MANGIWASE sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong,
 - 4). CV. V. LISA ABADI yang dikelola oleh YUANE RATULANGI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,
 - 5). CV. MITRA BUANA yang dikelola oleh SAKARIA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak,

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). CV. APUWOMADURI PERMAI yang dikelola oleh MUSA RUDJI, S.Sos sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari,
- 7). CV. SARI MUSTIKA yang dikelola oleh NURAINI HAREMBA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong,
- 8). CV. MARIPI INDAH yang dikelola oleh SEPTINUS MANTONG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong,.
- 9). CV. TOMOHON PAPUA INDAH yang dikelola oleh SAUL BENNY SUPIT sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grass di Kabupaten Fak-Fak,
- 10). CV. PULAU MIYOSNOM INDAH yang dikelola oleh FARIDA C. L. BONAY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari,
 - b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dan
 - c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak.
- 11). CV. AITUMIERI yang dikelola oleh DWIGT JHON SERMATANG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 12). CV. SANDUAY MANDIRI yang dikelola oleh WELLEM IMBURI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong,
- 13). CV. RASAMALA yang dikelola oleh ANEKE SILVIA BUKORPIOPER sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14). CV. RAVALAGH yang dikelola oleh DORSELA SUABEY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,

15). CV. FIRMA PATI yang dikelola oleh SAID FIDIN PATIRAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa HARRY TRIELY UHI bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut di atas merupakan penyimpangan-penyimpangan :

1. Beberapa kelompok ternak penerima yang dibentuk merupakan kelompok ternak yang tidak sesuai kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.

2. Proses pemilihan perusahaan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sehingga pekerjaannya ada yang kurang volume bahkan ada yang fiktif.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan :

1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang

3) Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pasal 2 poin a yang

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung.

4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

a. Pasal 57 ayat 5 yang menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi Paling kurang tahapan sebagai berikut :

- Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang berbeda.
- Membandingkan harga penawaran dengan HPS, dan
- Klarifikasi teknis dan negosiasi harga atau biaya.

- Bahwa dari kedua Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran yaitu Laporan Hasil Audit Nomor : SR-473/PW27/5/2014 dan tanggal 12 Desember 2014 jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 7.983.701.433,00 namun telah ditanggung oleh Terpidana AMRIN YUSUF dan Terpidana SUNARMI sebesar Rp. 6.780.901.433,00 sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.202.800.000,00 dan ditambah lagi Laporan Hasil Audit Nomor : SR-364/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.356.249.557,00 dikurangkan dengan kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS sebesar Rp 1.000.000.000,- maka total kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., bersama-sama dengan RUBEN J. RUMERE, S.Pt adalah sebesar Rp. 1.559.049.557,00 (satu milyar lima ratus

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang masing-masing dari :

(a). Sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Melalui sdr. MEKU (Sopir Pribadi terdakwa), sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dalam bentuk uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), sekitar bulan Pebruari-Maret 2013, dipinggir jalan disekitar Bumi Marina Asri Amban Manokwari untuk biaya Tiket (transportasi) Manokwari Tujuan Sumba (NTT).
- (2). Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), yang diserahkan saksi AmrinYusuf dan diterima terdakwa dirumahnya di Kompleks Bumi Marina Asri Amban Manokwari pada bulan Juni 2013 sekitar Pukul 20.00 Wit (hari dan tanggal lupa), sesuai penjelasan saksi Hendrikus Vatem bersama saksi Mathelda Gandisebagai pembayaran finalty bayar denda atas kelalaian saksi AmrinYusuf dalam pembuatan administrasi pengelolaan keuangan kelompok ternak, dengan alasan sesuai petunjuk Inspektorat Jenderal Pertanian Republik Indonesia.
- (3). Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah), yang diminta dan diserahkan saksi AmrinYusuf secara langsung kepada terdakwasekitar bulan Desember 2012 (hari dan tanggal lupa) di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Jalan KPR Reremi Permai Manokwari, untuk pembayaran atau pembelian kekurangan objek hasil kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali untuk Kabupaten Sorong sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor, atas permintaan terdakwa dengan alasan sesuai

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan dan petunjuk Inspektorat Jenderal Pertanian
Republik Indonesia.

Bahwa dana tersebut kemudian digunakan atau dibelanjakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, antara lain untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio J warna putih hitam DS 3468 DS, dengan alas hak berupa : 1 (satu) buah BPKB Nomor : J.04040721 dan 1 (satu) lembar, atas nama terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si.,

- (b). Sekitar bulan Desember 2013 (hari dan tanggal lupa), saksi AmrinYusuf mengantar dan menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi milik para Kelompok Ternak Anggota Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Provinsi Papua Barat kepada seseorang warga masyarakat Asli Papua yang berdomisili di sekitar Kebun Kelapa Amban Pantai Manokwari (dekat rumah sdr. Lewi Mandacan), sesuai permintaan dan perintah lisan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Rek. Perkara: PDS-06/T.1.12/Ft.1/01/2016, tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan.

5. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :

- Dokumen-dokumen dari nomor urut 1 sampai dengan 181 Tetap dikembalikan kepada Penuntut Umum dan masih dipergunakan dalam berkas perkara RUBEN J RUMERE. S.Pt

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio J warna putih hitam DS 3468 DS, atas nama pemilik Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si.,

- 1 (satu) buah BPKB Nomor : J.04040721 atas nama pemilik Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si.,

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., terbukti tidak terbukti melanggar dakwaan Subsidiar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Dakwaan kedua lebih Subsidiar pasal 5 ayat (1) Undang Undang RI nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle recht vervolging*);

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah karena menjalankan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHPidana

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Menghukum dan memerintahkan agar Sdr, penuntut Umum selaku Eksekutor untuk mengeluarkan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., dari Rumah Tahanan Negara kelas II B Manokwari seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

6. Menghukum dan memerintahkan agar Sdr, penuntut Umum untuk mengembalikan kelebihan dana pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetor oleh Terdakwa ke Kas Negara melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebesar Rp.705.830.837,00 (tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari total penyetoran dana sebesar Rp.779.524.778,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah diserahkan sebelumnya oleh Terdakwa kepada negara melalui Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal sebagaimana diuraikan diatas yang termuat dalam Berita Acara Penyerahan Uang Titipan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., No.Reg: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk kepada Terdakwan seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

7. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair dan dakwaan kedua subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan korupsi dan pencucian uang”sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan dakwaan kedua Lebih Subsidair;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan uang sebesar Rp. 584.524.778,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah disetorkan oleh Terpidana kepada kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang bukan merupakan bagian dari kerugian keuangan negara dikembalikan kepada Terpidana;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio warnah putih hitam dengan Nomor Polisi DS 3468 DR an. Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si.,
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warnah putih hitam dengan Nomor Polisi DS 3468 DR an. Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si.,Dikembalikan kepada Terpidana

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKUMEN / SURAT :

Barang bukti Point 1 s/d 181 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUBEN JANTJE RUMERE;

10. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk* dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 29 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 30 Juni 2016*, yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada P. PIETER WELLIKIN, SH., selaku Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2016 sebagaimana dengan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa Nomor: 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Juli 2016, *yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Juli 2016*, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2016 sebagaimana dengan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Untuk Penuntut Umum Nomor: 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing tertanggal 27 Juli 2016 Nomor : W30-U7/128/HK.01/7/2016, bahwa Penuntut

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor : 29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Hukuman badan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama belum mencapai 2/3 dari Tuntutan Jaksa penuntut Umum,
2. Dalam peradilan tingkat pertama Uang sejumlah Rp 584.524.778,- (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah disetorkan oleh Terpidana kepada kepanitaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang bukan merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sehingga dikembalikan kepada Terpidana, dengan alasan bahwa pengungkapan kasus ini bukan berdasarkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) sehingga tidak akan ada fakta dipersidangan dimana terdakwa DR. IR HARRY TRIELLY UHI, MSI akan mengakui berapa banyak uang yang telah diterima atau mengalir atau diperoleh oleh terdakwa dari adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.559.049.557,- (Satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan perbuatan pidana telah dilakukan secara bersama-sama sehingga adanya kerugian keuangan negara tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama/tanggung renteng.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya selaku terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara aquo telah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo tersebut tetap dipertahankan;

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Juni 2016 dalam perkara Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk. yang dimintakan banding, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya; Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya yang “Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan korupsi dan pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan dakwaan kedua Lebih Subsidair”; Dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, *kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan harus diperbaiki/diubah dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :*

- Bahwa pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan Terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu tindak pidana korupsi ;
- Bahwa pada saat ini tindak pidana korupsi telah terjadi secara merajalela dimana mana baik di Jakarta maupun di Papua, khususnya di Papua tingkat korupsinya cukup tinggi untuk itu perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan termasuk Pihak Pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan ketakutan bagi yang belum melakukannya dengan dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas dasar rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan uang pengganti telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam menerapkan uang pengganti, sedangkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 6 redaksinya berbunyi "Menyatakan uang sebesar Rp. 584.524.778,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah disetorkan oleh Terpidana kepada kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang bukan merupakan bagian dari kerugian keuangan negara dikembalikan kepada Terpidana", hal ini berarti Terdakwa tidak dibebani dengan uang pengganti, karena yang menjadi esensi putusan yang dapat dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah apa yang ada dalam amar putusan, sehingga redaksi dalam amar putusan pada angka 6 harus diperbaiki menjadi "Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang diperhitungkan/dikurangi dengan uang Terdakwa yang telah ditipkan di Kas Negara melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebesar Rp.779.524.778,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 584.524.778,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Juni 2016 Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk harus diperbaiki/diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan redaksional uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yang terdapat dalam amar putusan, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 29, pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Manokwari;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Juni 2016 Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan redaksional uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair dan dakwaan kedua subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "secara bersama sama melakukan korupsi dan pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan dakwaan kedua Lebih Subsidair;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang diperhitungkan/dikurangi dengan uang Terdakwa yang telah dititipkan di Kas Negara melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebesar Rp.779.524.778,- (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 584.524.778,00 (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa";

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio warnah putih hitam dengan Nomor Polisi DS 3468 DR an. Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si.,

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warnah putih hitam dengan Nomor Polisi DS 3468 DR an. Dr.Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si.,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Dokumen/surat pada Point 1 s/d 181dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RUBEN JANTJE RUMERE;

10. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **SELASA, tanggal : 27 September 2016**, oleh kami **NYOMAN GEDE WIRYA, SH. MH., selaku Ketua Majelis, SUPRIYONO, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Anggota, Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 29/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP tanggal 22 Agustus 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 4 Oktober 2016**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **JALALUDIN BUGIS** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

1. (SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.)

(NYOMAN GEDE WIRYA, SH. MH.)

ttd

2. (Dr. JOSNER SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.)

Panitera Pengganti,

ttd

(JALALUDIN BUGIS)

----- Salinan sah sesuai aslinya -----

Panitera PengadilanTinggi Jayapura ,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP .19551129 1977 03 1001.

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor :29/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)